

HUKUM MELAKSANAKAN *ENDENG-ENDENG* DALAM TRADISI  
WALIMAH URUSY MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS  
ULAMA INDONESIA KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu  
Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

SKRIPSI

OLEH

MHD.NIPROS HANAPI RAMBE

NIM: 02.01.16.10.09



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

HUKUM MELAKSANAKAN *ENDENG-ENDENG* DALAM TRADISI  
WALIMAH URUSY MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS  
ULAMA INDONESIA KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu  
Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Al-Ahwal Al-  
Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

MHD.NIPROS HANAPI RAMBE  
NIM: 02.01.16.10.09



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Nipros Hanapi Rambe

Nim : 0201161009

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Judul Skripsi : **Hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy menurut pendapat fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi kasus masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensinya dikemudian hari.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan 08 Maret 2021

**Mhd. Nipros Hanapi Rambe**  
**Nim:0201161009**

PERSETUJUAN  
Skripsi Berjudul

HUKUM MELAKSANAKAN *ENDENG-ENDENG* DALAM TRADISI  
WALIMAH URUSY MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS  
ULAMA INDONESIA KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu  
Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

Oleh :

Mhd. Nipros Hanapi Rambe  
Nim: 0201161009

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Abd Mukhsin, M.Soc.Sc.

Heri Firmansyah, M.A

NIP. 196205091990021001

NIP.19831292008011005

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga)

Nurul Huda Prasetya, M.A

NIP. 196709182000031002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **HUKUM MELAKSANAKAN *ENDENG-ENDENG* DALAM TRADISI WALIMAH URUSY MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)**. Telah di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Maret 2021 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah dan hukum pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

Medan, 23 Maret 2021  
Panitia sidang Munaqosyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ibnu Radwan Siddiq T, M.A  
NIP.197408102000031001

Heri Firmansyah, M.A  
NIP.19831292008011005

### Anggota-Anggota

1. Drs. Abd Mukhsin, M.Soc.Sc  
NIP. 196205091990021001

2. Heri Firmansyah, M.A  
NIP.19831292008011005

3. Drs. Azwani Lubis, M.Ag  
NIP.196703071994031003

4. Drs. Milhan M.A  
NIP.196106221992031001

## IKHTISAR

Sekripsi ini berjudul "HUKUM MELAKSANAKAN *ENDENG-ENDENG* DALAM TRADISI WALIMAH URUSY MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN DOLOK KABUPATENPADANG LAWAS UTARA (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)". Dalam ajaran agama Islam melaksanakan walimah urusy hukumnya adalah sunnah, karena untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan sudah sah menjadi suami istri. Dalam melaksanakan walimah urusy (pesta pernikahan) boleh dilangsungkan dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat asalkan tidak ada bentuk kemaksiatan didalamnya. Sedangkan menghadiri undangan walimah urusy hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, dengan ketentuan tidak terdapat suatu kemaksiatan dalam pesta pernikahan tersebut. Pelaksanaan walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok dilaksanakan dengan tradisi *Endeng-Endeng*, kegiatan adat ini merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang dan sebagai penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis meneliti judul ini karena pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Jambur Batu telah menyimpang dari ketentuan yang diajarkan oleh agama Islam dalam melaksanakan walimah urusy. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?. Kedua bagaimana pendapat tokoh adat dan masyarakat terhadap pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?. Ketiga bagaimana pendapat MUI Kecamatan Dolok Tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy?. dalam penelitian ini penulis menjadikan tokoh Adat dan masyarakat Desa Jambur Batu, MUI Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai populasi dan sampel. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara: wawancara dan dokumentasi. Adapun menurut tokoh Adat dan masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy hukumnya adalah boleh, karena merupakan acara untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang. Sedangkan menurut MUI Kecamatan Dolok tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy adalah haram. Karena banyak mengandung kemaksiatan didalamnya serta sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **HUKUM MELAKSANAKAN *ENDENG-ENDENG* DALAM TRADISI WALIMAH URUSY MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)**. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU).

Selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Paruntungan Rambe dan Ibunda Mawar Ritonga yang tercinta dan tersayang yang telah mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
2. Sahabat yang memberikan semangat, yaitu Adidinda Tukmaida Dongoran dan Rahmat Saleh Rambe S.H yang tidak bosan-bosannya memberi masukan dan menjadi teman berdiskusi dalam mengerjakan skripsi ini. Adik-Adik yang saya banggakan, Sullama Nikmah Rambe, Riza Hoiriah Rambe, Hikma Jakia Rambe, Najjar Pangonalan Rambe, Dermawan Rambe yang sangat luar biasa selalu memberikan dukungan terhadap penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Nurul Huda Prastya, M.A. Selaku ketua jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Heri Firmansyah, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Universitas Islam
5. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum. Selaku ketua jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah periode 2015-2020 dan Bapak Irwansyah, S.H.I.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Abd Mukhsin, M.Soc.Sc. Selaku pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tidak pernah bosan memberikan masukan dan arahan kepada penulis, semoga Allah Swt selalu memberi keberkahan kepadanya.
7. Bapak Heri Firmansyah, MA. Selaku pembimbing II penulis yang senantiasa selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
8. Terhusus kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang tinggal dirumah kontarakan yang menjadi sahabat baik dalam kesuahan maupun kesenangan yaitu sahabat, Robiansyah, Rafkan dan azi.

9. Teman-Teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang senantiasa memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas ketidak sempurnaan tersebut. Penulis juga berharap saran dan keritik dari pada pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.

Akhir kata penulis harap semoga skripsi ini bermamfaat bagi semua pihak yang berkaitan dalam skripsi ini, terhususnya bagi penulis.

Wassalam,

Medan, 08 Maret 2021

Penulis

**Mhd. Nipros Hanapi Rambe**  
**NIM.0201161009**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                               | i         |
| PENGESAHAN .....                                       | ii        |
| IKHTISAR.....  | iii       |
| KATA PENGANTAR.....                                    | iv        |
| DAFTAR ISI.....  | viii      |
| DAFTAR TABEL.....                                      | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                         | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 12        |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                            | 12        |
| D. Manfaat Penelitian.....                             | 13        |
| E. Kajian Terdahulu.....                               | 13        |
| F. Kerangka Pemikiran.....                             | 16        |
| G. Metode Penelitian.....                              | 17        |
| H. Sistematika Pembahasan.....                         | 19        |
| <b>BABA II PEMBAHASAN.....</b>                         | <b>21</b> |
| A. Pengertian ‘ <i>Urf</i> dan Walimah urusy .....     | 21        |
| a. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....                       | 21        |
| b. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i> .....                      | 22        |
| c. Syarat-Syarat ‘ <i>Urf</i> menjadi Hukum Islam..... | 23        |
| d. Pengertian Walimah urusy .....                      | 24        |

|   |    |
|---|----|
| e. Hukum Walimah urusy .....                            | 25 |
| f. Adab-Adab Walimah urusy.....                         | 27 |
| g. Waktu Walimah urusy .....                            | 28 |
| h. Hukum menghadiri undangan Walimah urusy .....        | 29 |
| i. Syarat-Syarat menghadiri undangan Walimah urusy..... | 30 |
| j. Hikmah Walimah urusy.....                            | 31 |

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA JAMBUR BATU**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.....</b> | <b>32</b> |
| A. Letak Geografis.....                                  | 32        |
| B. Letak Demografis .....                                | 34        |
| C. Aspek Budaya.....                                     | 35        |
| D. Aspek Agama dan Pendidikan .....                      | 36        |
| E. Mata Pencarian .....                                  | 38        |
| F. Sarana Prasaranan dan Infrastruktur .....             | 39        |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN .....**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Pelaksanaan <i>Endeng-Endeng</i> dalam Tradisi Walimah urusy .....</b>   | <b>40</b> |
| a. Pemahaman masyarakat tentang tradisi <i>Endeng-Endeng</i> .....   | 40        |
| b. Waktu pelaksanaan <i>Endeng-Endeng</i> dalam Tradisi Walimah urusy .....  | 41        |
| c. Peroses Tradisi <i>Endeng-Endeng</i> .....  | 41        |
| <b>B. Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Jambur Batu terhadap Hukum melaksanakan <i>Endeng-Endeng</i> dalam Tradisi Walimah urusy .....</b> | <b>49</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dolok tentang Hukum melaksanakan <i>Endeng-Endeng</i> dalam Tradisi Walimah urusy ..... | 55        |
| D. Analisis Penulis .....   | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 65        |
| B. Saran .....  | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>67</b> |

#### DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel I. Batasan Wilayah Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok.....  | 33 |
| Tabel II. Waktu dan jarak tempuh di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.....  | 34 |
| Tabel III. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok .....  | 34 |
| Tabel IV. Jumlah penduduk di Desa Jambur Batu berdasarkan Agama, Frekuensi siswa/I di desa Jambur Batu Kecamatan Dolok, Sarana pendidik di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok ..... | 37 |
| Tabel V. Mata pencarian masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok .....   | 38 |
| Tabel VI. Sarana Prasarana di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok. ....  | 39 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Swt diantara makhluk ciptaan yang lainnya. Seluruh kehidupannya diatur oleh syariat Islam. Hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Alam diatur secara baik oleh syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dikarenakan pada hakikatnya manusia memiliki rasa untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dilakukan agar manusia tidak menyeleweng dari koridor yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Islam memberikan jalan untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu melalui jalan pernikahan yang sah. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah''Pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz "*inkāḥ*" (aku menikahimu wahai fulan degan fulanah) atau "*tazwīj*" (aku mengawinkan engkau wahai fulan degan fulanah)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, Cet. Ke-2, 2016), h. 3.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istiri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai wadah bagi seluruh manusia di muka bumi ini untuk menyalurkan hasrat kasih sayang dan seksual, sebagai tujuan bagi manusia untuk beranak dan berkembang biak dalam kelestarian hidupnya, dan untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah Swt seperti pacaran, zina, liwath (homoseksual) dan lainnya yang dapat merusak sendi kehidupan manusia.

Sebelum seorang memutuskan untuk menikah, ia harus berhati-hati dalam memilih pendamping hidup karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu atau dua tahun saja melainkan seumur hidup. Dalam memilih pasangan hidup hendaklah ia memilih sesuai dengan kriteria yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah dengan berbagai motivasi, salah satunya Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu dari ayat-ayat Allah.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم ٢١:٣٠)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaranNya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Setelah berlangsungnya proses pernikahan dan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah swt, yang diaplikasikan dengan walimah urusy dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dan telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Bila ada kelapangan Rezeki untuk melaksanakan walimah urusy, dianjurkan menyembelih kambing walau hanya seekor. Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah Saw kepada Abdurrahman bin auf:

أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قل: ما هذا

أقل: إني تذوجت امرأة على وذن نواة من ذهب قل: بارك الله لك أولم ولو بشاة. (رواه بخاري)<sup>3</sup>

Artinya: “ Anas berkata: Nabi Saw melihat Abdurrahman bin Auf dengan bekas warna kuning di tangannya, maka Nabi Saw bertanya: Apa itu Jawabnya: Aku menikahi wanita dengan mahar seberat biji kurma emas. Rasullullah berdo’a semoga Allah memberkati perkawinanmu, buatlah walimah meskipun hanya menyembeli seekor kambing. (HR Bukhari)

Dalam Maqashid syariah walimah urusy memiliki nilai-nilai matlamah-matlamah yang ingin dicapai oleh Syariat demi kepentingan ummat manusia. Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga

---

<sup>3</sup> HR. Al-Bukhari (no. 899)

tujuan dari diselenggarakannya pesta walimah urusy kalau dilihat dari kacamata hukum Islam:<sup>4</sup>

1. Pemberitahuan

Tujuan utama pesta walimah urusy sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini resmi menikah.

2. Ajang Mendoakan

Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketentraman, rejeki yang banyak dan berkah, mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

3. Ungkapan Rasa Syukur

Sedangkan tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.

Dalam melaksanakan walimah urusy ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan agar tidak terjerumus yang di larang oleh Allah Swt, diantaranya mengumpulkan para tamu undangan pria dan wanita dalam satu tempat tanpa pemisah hukumnya haram menurut banyak ulama dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.125-126

1. Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram.
2. Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri serta bukan mahramnya meskipun ditempat umum.
3. Biasanya terjadi jabatan tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya.

Bagi kebanyakan orang walimah urusy merupakan puncak kebahagiaan karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai raja dan permaisuri dalam sehari bahkan berhari-hari. Dia bagaikan raja yang semua pandangan tertuju kepada mereka sepanjang acara pesta tersebut. Dulu walimah urusy cukup degan mengundang para tetangga dan sanak keluarga, hanya merekalah yang menjadi saksi hari bersejarah kedua mempelai, degan diiringi bacaan sholawat dan pujian rasa syukur kepada Allah Swt, karena sang putri telah di nikahi oleh peria idamannya yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak.

Kebahagiaan kedua mempelai tiada bandingnya, Karena orang tua kedua mempelai merasa telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Begitu pula degan kedua mempelai, mereka merasa berada di lembar kehidupan yang baru. Dikehidupan yang seakan akan dipenuhi degan warna cerah cinta dan kasih dan tiada pernah terpercik warna kelabu bahkan kelam.

Sedangkan pada saat ini pelaksanaan pesta perkawinan telah mengalami modifikasi yang sangat luar biasa bahkan hampir keluar dari tujuan dari walimah urusy itu sendiri. Para keluarga dan tetangga tidak di anggap cukup sebagai saksi dalam penobatan kedua mempelai sebagai pasangan suami isteri. Akan tetapi setiap orang yang mengenal dirinya diharuskan untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahannya. Apresiasi kebahagiaan tidak hanya cukup dengan memanjatkan rasa syukur dan shalawat, akan tetapi lantunan suara nyanyian dikeyboard yang dinyanyikan oleh biduan merupakan bagian dari wujud kebahagiaannya. Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama, namun demikian sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta perkawinan haruslah mewah dengan menyediakan makanan enak serta hiburan yang menyenangkan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dimasyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Tradisi walimah urusy di Desa Jambur Batu sangatlah unik karena dalam melaksanakan walimah urusy ini dikenal dengan sebuah tradisi yang hidup di masyarakat yakni Tari *Endeng-Endeng*, tari *Endeng-Endeng* ini biasa dilaksanakan pada pesta pernikahan. Tari ini menggambarkan semangat dan ekspresi gembira masyarakat atas terwujudnya pernikahan tersebut. Dalam tarian ini memiliki persamaan hak yang harus disetarakan dalam acara *Endeng-Endeng* tersebut karna

dalam pesta ini semua tamu yang diundang diharuskan menari bersama dengan kedua mempelai.

Menurut salah satu tokoh adat muslim di Desa jambur batu Kecamatan Dolok Bapak Sarif Daulay, beliau mengatakan bahwa tradisi ini harus dilestarikan dan dijalankan setiap adanya resepsi pernikahan. Jika tradisi ini tidak dilakukan maka pernikahan tersebut dianggap kurang Afdal.<sup>5</sup> Beliau juga mengatakan bahwa dengan diselenggarakannya *Endeng-Endeng* dapat menambah minat masyarakat untuk hadir dalam pesta pernikahan tersebut sehingga uang yang didapatkan dari pesta tersebut akan semakin banyak.

beliau juga menuturkan bahwa uang partahian dan sumbangan yang berbentuk kain sarung yang diberikan oleh para tamu undangan yang datang ke pesta tersebut akan dicatat nama beserta nominal dan alamat sebagai pertinggal untuk mengingat orang-orang yang telah menyumbang dan diumumkan diawal mau melaksanakan pesta tersebut dan uang tersebut harus dikembalikan lagi kepada orang yang menyumbang dengan nominal yang lebih bila mana ia hendak melaksanakan walimah urusy.

Menurut Bapak Edi ritonga masyarakat Desa jambur batu Kecamatan Dolok beliau memaparkan bahwa tradisi *Endeng-Endeng* merupakan sebuah perwujudan doa karna dalam syair yang terkandung dalam *Endeng-Endeng* sebagai jalan memanjatkan doa kepada sang

---

<sup>5</sup>Sarif Daulay, Tokoh Adat, Wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu, 19 Februari 2020.

pencipta agar kedua mempelai mendapat kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga, dan dilaksanakannya pesta *Endeng-Endeng* ini untuk menarik minat masyarakat hadir dalam pesta tersebut sehingga sumbangan yang didapatkan dari uang *partahian* akan semakin banyak.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Hanafi ritonga masyarakat Desa jambur batu memaparkan bahwa tradisi *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan sangat perlu dilaksanakan mengingat sangat banyak manfaatnya, karena ketika kita melaksanakan pesta tersebut akan menambah minat tamu undangan dengan demikian maka para tamu undangan akan memberikan uang *Partahian* (sumbangan berupa uang) dengan demikian uang sumbangan tersebut akan dijadikan untuk membayar pengeluaran dalam pesta pernikahan tersebut. Jika ada yang tersisa akan dimanfaatkan untuk modal usaha kedepannya beliau juga menuturkan ketika melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam walimah urusy sekitar 5 tahun yang lalu memperoleh uang Partahian sebesar 30 juta rupiah dan kain sarung sebanyak 200 keping.<sup>7</sup>

Bapak Syaikh H. Abdullah Efendi Ritonga, B.A selaku ketua MUI kecamatan dolok, wawancara pertama tentang Hukum Melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan. Beliau memaparkan bahwa kehadiran *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan pada awalnya hal yang tabu dan jarang terjadi. Akan tetapi belakangan ini karena

---

<sup>6</sup> Edi Ritonga Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu, 20 Februari 2020.

<sup>7</sup>Hanafi Ritonga Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu 23 Februari 2020

berbaurnya masyarakat dengan kabupaten tetangga yang membiasakan hal ini akhirnya Kecamatan Dolok ikut melaksanakannya karna tuntutan dari kaum yang lebih muda. Dulu di Kecamatan Dolok ada namanya zikir, mengayun acara ini lah yang mengisi pesta pernikahan akan tetapi hal itu kurang menarik bagi kalangan yang lebih muda.

Lahirnya *Endeng-Endeng* dikecamatan dolok terhususnya Desa Jambur Batu di adopsi dari kabupaten labuhan batu dan pelaksanaannya tersebut terselip rasa hiburan yang cocok untuk kalangan yang lebih muda tanpa terasa bergeser dari kebiasaan berzikir, mengayun yang mengisi acara pesta pernikahan pada saat itu. Akibat kurang diminati oleh kaum yang lebih muda kaum yang tua pun ikut melaksanakan acara *Endeng-Endeng* tersebut, sementara pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimah urusy.

kemudian karena di ikuti musik-musik moderen semacam berdisko maka tanpa disadari kaum yang lebih muda terpanggil untuk meminum-minuman keras agar mereka bergairah melangsungkan tarian *Endeng-Endeng* tersebut, karna identik dengan berjoget. Kemudian penyayi yang ahli membawakan sair-sair *Endeng-Endeng* didatangkan khusus dari luar daerah yang sudah terbiasa membawakan sair *Endeng-Endeng*, hal ini sangat memicu agar menghangatkan suasana dalam acara *Endeng-Endeng* tersebut. Tanpa disadari bergeserlah dari kebiasaan yang sunah seperti mengundang ustad, berzikir yang mengisi

acara pesta pernikahan. Dulu pelaksanaan walimah urusy di kecamatan dolok diawali dengan membaca Bismillah agar acara walimah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Akan tetapi sekarang pelaksanaan walimah urusy dilihat dari pelaksanaannya dilapangan diawali dengan permintaan untuk menyayi, sumbangan dan orang-orang yang menghadiri undangan tersebut diajak untuk menyayi dan berjoget bersama, hal ini sangat banyak merusak tatanan budanya leluhur Adat batak mandailing yang penuh dengan adap dan sopan santun.

Beliau juga menuturkan bahwa melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam walimah urusy tidak baik karna banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ajaran agama Islam dan norma-norma adat istiadat yang hidup dimasyarakat. Dilaksanakanya *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan sebagai daya tarik untuk masyarakat dan para tamu undangan agar uang sumbangan yang didapatkan lebih banyak. Hal ini termasuk kedalam penghambur-hamburan uang karna tidak memiliki tujuan yang didapat. Andaikan acara *Endeng-Endeng* dalam walimah urusy digantikan dengan hiburan nasyid atau ceramah oleh ustad yang memberikan nasihat kepada kedua mempelai dan para tamu undangan akan lebih bagus dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.<sup>8</sup>

Selain daripada itu dalam resepsi *Endeng-Endeng* ini terjadi sebuah penyelewengan Adat, karna dalam *Endeng-Endeng* dijadikan

---

<sup>8</sup>Abdullah Efendi Ritonga Ketua Umum MUI Kecamatan Dolok, Wawancara pribadi, di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, 26 Februari 2020.

sebuah momen untuk mencari uang mengharapkan sumbangan dari tamu undangan yang telah di undang. Dalam hal ini tamu undangan diharuskan untuk memberikan sumbangan uang dalam pesta tersebut jika ia tidak memberikan sumbangan maka diwaktu mengadakan walimah urusy akan di khawatirkan bayak orang yang tidak datang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melihat adanya masalah bagi masyarakat Desa Jambut Batu terkait tuntunan dalam melaksanakan walimah urusy sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“HUKUM MELAKSANAKAN *ENDENG-ENDENG* DALAM TRADISI WALIMAH URUSY MENURUT PENDAPAT FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”** (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara).

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam studi ini penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana pendapat tokoh adat dan masyarakat terhadap pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana pendapat MUI Kecamatan Dolok tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Endeng-Endeng* Dalam Teradisi Walimah urusy diDesa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk Mengetahui Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat Terhadap pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam Teradisi Walimah urusy diDesa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana pendapat MUI Kecamatan Dolok tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam Teradisi Walimah urusy

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada umumnya setiap penelitian akan bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam menyalurkan potensi dibidang karya ilmiah, dan juga merupakan suatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas syar'iah dan hukum.
2. Diharapkan dapat berguna bagi para praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, juga dapat menjadi bahan bahasan lebih lanjut, sehingga dapat berguna bagi ummat Islam khususnya.

#### **E. Kajian terdahulu.**

Hasil penelitian yang membahas tentang walimah urusy ada beberapa diantaranya sebagai berikut, Fretty Yunita Rambe (2016) dengan judul: "Tradisi Boras Sipirni Tondi Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Angkola DiTinjau Dari Hukum Islam" dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana cara pelaksanaan Tradisi Boras Sipirni Tondi Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Angkola di Pematang Marihal Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Faktor-Faktor yang menyebabkan tradisi Tradisi Boras Sipirni Tondi masi dilaksanakan Masyarakat Muslim Batak Angkola di Pematang Marihal Kecamatan

Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Bagaimana Persepektif Hukum Islam terhadap tradisi Tradisi Boras Sipirni Tondi Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Angkola di Pematang Marihal Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Hasil penelitian ini mengungkapkan, bahwasanya tata cara pelaksanaan tradisi Boras Sipirit tondi ini cukup menggunakan beras putih atau beras kuning yang di campur kunyit. Pengantin di tarik dengan kain selendang panjang oleh kedua orang tua perempuan (ibu) menuju pelaminan ketika kedua mempelai hampir sampai di tempat tujuan disaat itulah beras tersebut di taburkan kepada kedua mempelai di sertai nasehat-nasehat yang baik. Jalaluddin (2018) dengan judul “Tradisi Bekhalek dalam Walimah urusy diDesa Pea Jambu Kec Singkhor Kab Aceh Singkil Menurut Mazhab Syafi’i”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tradisi Bekhalek dalam Walimah urusy y di Desa Pea Jambu Kec Singkhor Kab Aceh Singkil, Bagimana praktek Walimah urusy menurut Mazhab Syafi’I, Bagaimana hukum praktek Bekhalek dalam Walimah urusy Menurut Mazhab Syafi’i.

Hasil penelitian ini mengungkapkan Tradisi Bekhalek mempunyai arti Pesta Pernikahan yang terdapat didalamnya amaliah sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sembako dan beseta uang lainnya dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung sesuatu yang berupa kekerabatan memperkuat uhwah islamiyah.

Nursaniah Harahap (2018) dengan judul “Hukum Menghadiri Undangan Walimah urusy Dalam Jumlah Yang Bayak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan walimah urusy di desa kolam, bagaimana pandangan masyarakat Desa Kolam tentang hukum menghadiri undangan walimah urusy di desa kolam dengan jumlah bayak, bagaimana pendapat MUI deli serdang tentang hukum menghadiri undangan walimah urusy yang bayak serta berjauhan dalam satu waktu.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jika mendapat undangan yang bayak serta tempatnya berjauhan dalam satu hari maka kalau kita sempat dan tidak memberatkan, maka tidak ada larangan bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut dengan syarat tidak terdapat unsur-unsur maksiat dalam walimah urusy tersebut. Sedangkan jika tidak sanggup untuk menghadiri undangan tersebut maka tidak berdosa.

Sedangkan pembahasan peneliti pada pembahasan ini tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dolok dan Tokoh Adat beserta masyarakat Desa Jambur Batu mengenai Hukum di laksanakan *Endeng-Endeng* dalam walimah urusy dikarenakan dalam walimah urusy tersebut terindikasi keluar dari tujuan walimah urusy secara islam.

## F. Kerangka Pemikiran.

Walimah urusy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, atas terlaksananya pernikahan tersebut dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada hakikatnya walimah urusy merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam islam dikonsepsikan sebagai walimah urusy. Manfaat diadakan walimah urusy tersebut agar supaya keluarga dan masyarakat sekitar ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai. Walimah urusy diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan walimah urusy, Adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak

---

<sup>9</sup> Slamet Abidin *et al*, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 149.

menyalahi prinsip ajaran Islam. Apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah urusy tersebut bertentangan dengan syariat Islam, haruslah ditinggalkan.

Walimah urusy yang dianjurkan Islam adalah berupa bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah urusy dianjurkan kepada pihak yang berhajat untuk mengadakan makanan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah urusy. Namun demikian semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa macam metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, kemudian dirumuskan kedalam beberapa bagian secara sistematis. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan subjek penelitian.**

penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian kualitatif yaitu penelitian studi lapangan, karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Subjek penelitian ini adalah tokoh Adat dan masyarakat Desa Jambur Batu, MUI Kecamatan Dolok.

Desa Jambur Batu berjarak  $\pm 12$  Km ke kecamatan dolok dan  $\pm 75$  Km ke kabupaten padang lawas utara.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dan MUI Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

## 3. Sumber data penelitian

### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tokoh Adat, masyarakat dan MUI Kecamatan Dolok.

### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti: buku, skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 4. Metode pengumpulan data

### a. Wawancara

Yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Objek wawancara ini adalah ketua dan sekretaris Adat di Desa Jambur Batu, beberapa

masyarakat Desa Jambur Batu dan MUI kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Metode Analisis Data.

Yaitu menganalisis pendapat MUI Kecamatan Dolok tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian, mekanisme pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang berisi pada hal-hal yang akan dijadikan pokok pijakan dalam memahani pembahasan ini, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I yaitu menguraikan tentang pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, mafaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teoritis yang membahas tentang pengertian '*Urf*', dasar hukum '*Urf*', Syarat-Syarat '*Urf*' menjadi hukum Islam dan pengertian walimah urusy dasar hukum melaksanakannya, adab-adab, waktu melaksanakan walimatul urusy hukum menghadiri undangan Walimah urusy, Syarat-Syarat dalam menghadiri undangan walimah urusy dan hikmah Walimah urusy.

Bab III merupakan kajian tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi Geografis dan Demografis, Aspek Budaya, Agama, Pendidikan, Mata Pencarian, Sarana Prasarana dan Infrastruktur yang ada dilokasi tersebut.

Bab IV merupaka hasil penelitian yang membahas tentang pendapat masyakat terhadap Hukum Melaksanakn *Endeng-Endeng* dalam Tradisi Walimah urusy dan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam Tradisi Walimah urusy.

Bab V, merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian ‘*Urf* dan walimah urusy

##### a. Pengertian ‘*Urf*

‘*Urf* secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan ‘*Urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Secara terminologi, ‘*Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ‘*Urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut juga dengan adat. Menurut istilah ahli *syara*’, tidak ada perbedaan antara ‘*Urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman bisa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘*Urf*. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai ‘*Urf* jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebiasaan harus disukai banyak orang.
2. Kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang.
3. Kebiasaan harus populer dan dikenal oleh banyak orang.

---

<sup>10</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1978), h 197.

## b. Dasar Hukum ‘*Urf*’

Dalam hukum Islam ‘*Urf*’ menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena ‘*Urf*’ menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Adapun dasar hukum ‘*Urf*’ adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. (الأعراف ١٩٩: ٧)

Artinya: “ Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A’raf ayat 199).

Kaidah Fikih tentang ‘*Urf*’

العادة محكمة.<sup>11</sup>

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan Hukum”

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun dibagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dilakukan berulang kali dan dianggap oleh masyarakat tersebut baik dan setelah datangnya Islam maka adat yang bertentangan dengan ketentuan Islam perlahan ditinggalkan, seperti tradisi yang mengakibatkan mukmin itu syirik kepada Allah.

---

<sup>11</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 107-109.

### c. Syarat-Syarat '*Urf* menjadi Hukum Islam

'*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dilihat dari Nas yang dijadikan dalil bolehnya '*Urf* sebagai salah satau metode menemukan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa urf harus mengandung kemaslahatan untuk ummad manusia. Para *ushuliyah* sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya '*Urf* sebagai sumber hukum islam apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus maupun yang umum harus berlaku secara umum.
2. '*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila berlaku dan berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. '*Urf* dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakuka.
4. '*Urf* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist
5. '*Urf* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila sudah disepakati oleh para Ulama.

---

<sup>12</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keutamaan Kontenporer*, (Peremedia Grup, 2018), h. 155.

#### d. Pengertian walimah urusy

Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>13</sup>

Walimah urusy menurut bahasa adalah pesta, kenduri dan resepsi. Walimah urusy merupakan pesta yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya akad nikah dengan menghadirkan berbagai jamuan yang biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Walimah urusy adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas anugra nikmat yang diberikan-Nya kepada keluarga yang melangsungkan pernikahan. Walimah urusy juga sekaligus sebagai pernyataan pemberitahuan kepada kerabat, dan handai tolan bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.<sup>14</sup>

Mengadakan walimah seharusnya kita pahami sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan. Itulah mengapa walimah sering disebut juga dengan Tasyakura. Yaitu lantaran acara tersebut diadakan sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat berupa penyatuan dua hati dalam satu cinta penuh berkah. Dengan suatu harapan agar perjalanan pernikahan dipenuhi berkah. Dan dengan harapan keselamatan dunia dan akherat.

---

<sup>13</sup> Salamen Abidin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.149

<sup>14</sup> Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam*. (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012), h. 81.

#### e. Hukum Walimah urusy

Para ulama Fiqih berbeda pendapat dalam hal hukum mengadakan walimah, mengingat walimah itu sendiri sangat dianjurkan keberadaannya. Setidaknya pendapat para ulama terbagi kedalam dua pendapat besar:<sup>15</sup>

##### 1. Wajib

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum walimah itu wajib. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Rasulullah Saw selalu mengadakan walimah pada setiap pernikahan beliau, baik dalam keadaan sempit maupun lapang.

##### 2. Sunnah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah tidak wajib. Namun walaupun sunnah sangat dianjurkan dan pahalanya besar.

Walimah urusy yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw, karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah urusy meskipun hanya menyembeli satu ekor kambing. Sebagai mana sabda beliau sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Muhammad Saiyid Mahadhir, *Walimah Lebih dari Dua Kali Haram?* (Rumah Fiqih Publising, 2018) , h. 10-12.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يارسول الله، اني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بثاة). (متفق عليه، واللفظ لمسلم)<sup>16</sup>

Artinya “Anas Bin Malik Ra: bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bertanya: semoga Allah memberkati. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembeli seekor kambing”.(Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah urusy dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama. Sebagaimana dalam Mazhab As-Syafi’I, Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab *Rawḍah at-Thālibīn*:

وفي وليمة العرس قولان، أو وجهان. أحدهما: أنه واجبة، وأصحهما: أنها مستحبة كما لأضحية وسائر الولايم.<sup>17</sup>

Artinya: Hukum walimah urusy (pernikahan) ada dua pendapat: salah satunya wajib, namun yang paling *shahih* (benar) adalah mustahab (sunnah) seperti hukumnya sembelihan qurban dan walimah yang lainnya.

Apabila walimah urusy dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh. Islam juga memperbolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan pesta perkawinannya dengan mengadakan hiburan,

<sup>16</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulukhulmarōm Min adillah al-Aḥkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h 220.

<sup>17</sup> An-Nawawi, *Raudḥah At-Thālibin*, Jilid 7, h. 232.

namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah urusy, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan menampakkan aurat perempuan.<sup>18</sup>

#### **f. Adab-Adab Walimah urusy**

Adab-adab walimah urusy adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksud agar pandangan terpelihara dari yang bukan mahramnya.
3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya.

---

<sup>18</sup> Rahman Sudirma, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114.

<sup>19</sup> Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 110.

4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari perilaku mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah ummad Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimah urusy merupakan wujud ibadah kepada Allah Swt dengan mengharapkan keridhaannya, dan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi antara sanak saudara maka harus dihindari dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai olehnya.

**g. Waktu Walimah urusy**

Adapun waktu melaksanakan Walimah urusy ialah ketika akad nikah atau setelahnya, atau ketika istrinya telah didukhul, ini adalah perkara yang dipermudah atau fleksibel sesuai kebiasaan atau tradisi. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Saw, mengundang para sahabat-sahabat setelah mendukhul Zainab.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz 3: h. 149.

#### h. Hukum Menghadiri Undangan Walimah urusy

Para ulama berbeda pandangan soal menghadiri undangan, apakah hukumnya sunnah atau wajib, pendapat yang masyhur dari para ulama mengatakan, bahwa memenuhi undangan Walimah urusy itu hukumnya wajib. Hal tersebut ditegaskan oleh mayoritas jumbuh ulama dari kalangan madzhab Syafi'i dan ulama-ulama kalangan madzhab Hambali. Menurut mereka hukum memenuhi undangan Walimah urusy ialah Fardu 'ain. Pendapat mereka juga mendapat dukungan dari Imam Malik.<sup>21</sup> Menghadiri undangan Walimah urusy kalau kita sanggup menghadirinya maka hukumnya wajib, sebagaimana Hadist Nabi Saw.

وعن ابن عمر قل: قل رسول الله ﷺ اذا دعى أحدكم الى وليمة فليأتمها. (متفق عليه)<sup>22</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata Nabi Saw Bersabda: siapa yang diundang ke walimah urusy maka datang lah ( Muttafaq 'alaih, dan lafaz Muslim).

Berdasarkan hadits-hadist diatas, menjelaskan bahwa wajib hukumnya memenuhi undangan Walimah urusy (pesta pernikahan). Akan tetapi seseorang boleh untuk tidak memenuhi undangan tersebut jika ada udzur yang syar'i, seperti adanya kemungkaran didalamnya, atau pada makanan yang dihidangkan terdapat syubhat dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Faishal bin 'Abdul Aziz 'Alimubrok, *Naitul Authar*, terj. Abib bisri musthafa dkk., *jilid 6* (Semarang: As-Syifa, 1994), h. 635.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 220.

Anjuran mengundang orang kaya dan fakir dan membuat senang hati orang-orang fakir hal tersebut bukan berarti menganaktirikan orang-orang yang miskin daripada orang kaya. Berdasarkan penjelasan diatas, orang yang diundang ke pesta perkawinan, wajib hukumnya untuk memenuhi undangannya. Sebab hal itu menunjukkan perhatiannya kepada pengundang, turut bersuka ria bersamanya dan membuat dirinya senang. Sementara itu, mengenai Walimah urusy selain Walimah urusy nikah, seperti Walimah Khitan (pesta sunat), hukumnya adalah mustahab. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hambali berpendapat hukumnya tidak mustahab.

**i. Syarat-Syarat dalam menghadiri Undangan Walimah urusy.**

Dalam menghadiri undangan pesta pernikahan ada beberapa Syarat-Syarat yang harus di perhatikan ialah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengundangnya haruslah mukallaf, merdeka dan berakal sehat.
- b. Undangannya umum kepada seluruh saudaranya, tetangganya maupun teman kerjanya, baik yang kaya maupun yang miskin dan undangan tersebut tidak ada yang khusus bagi golongan tertentu.

- c. Orang yang mengundang diharuskan orang yang mengadakan pesta pernikahan tersebut atau mengutus seorang untuk memberikan undangan tersebut.
- d. Orang yang mengundang haruslah beragama Islam.
- e. Didalam pelaksanaan pesta pernikahan tersebut tidak ada mengandung kemaksiatan kepada Allah seperti, minum-minuman keras, judi, dan hiburan yang dapat merusak ummad Islam.
- f. Yang diundang tidak ada uzur syar 'i.

Ketika undangan tersebut banyak datang maka yang harus di hadiri yang lebih dulu mengundang kita dan jika undangan tersebut datangnya bersamaan yang harus dihadiri memiliki ikatan keluarga yang paling erat dan yang paling dekat rumahnya.<sup>23</sup>

#### **j. Hikmah Walimah urusy**

Adapun hikmah dari walimah urusy ini ialah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan kemudian hari, dan merupakan rasa syukur kepada Allah Swt dan tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 38-39.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 99-100.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM TENTANG DESA JAMBUR BATU KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, demografi, budaya, agama, pendidikan, keadaan ekonomi, sarana prasarana, diskripsi objek penelitian ini gunanya untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

##### A. Letak Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu segala hal yang berkenaan dengan bumi, dalam skripsi ini akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berhubungan dengan Desa Jambur Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

pada masa dahulu Desa Jambur Batu merupakan salah satu Desa tertua Sekecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara yang didirikan pada tahun 1911 lalu oleh Mangaraja Panjang Jungur Daulay yang berasal dari Sunggam Padang Lawas Utara, nama Desa Jambur Batu diambil dari nama rumah yang didirikan disamping batu dan batu tersebut dijadikan tempat musyawarah masyarakat pada masa pendirian Desa Jambur Batu tersebut. Kata Jambur merupakan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai tempat menjadi musyawarah

para pendiri Desa Jambur Batu dan kata batu di akhir nama Desa Jambur Batu tersebut mengindikasikan batu besar yang dijadikan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah dalam berbagai hal, maka atas dua hal tersebut sama-sama di sepakatilah bahwa namanya menjadi Desa Jambur Batu. Secara geografis Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara berbatasan dengan daerah-daerah lainnya:

**Tabel I**  
**Batasan Wilayah Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok**

| No | Batasan Wilayah | Daerah             |
|----|-----------------|--------------------|
| 1  | Sebelah Timur   | Desa Desa Siranap  |
| 2  | Sebelah Barat   | Desa Mompang Dolok |
| 3  | Sebelah Selatan | Desa Simataniari   |
| 4  | Sebelah Utara   | Desa Gunung Maria  |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

Desa Jambur Batu merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. wilayah ini dipinpin oleh kepala Desa yang pusat pemerintahannya kedudukannya dilingkungan Desa. Desa Jambur Batu termasuk wilayah kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, berjarak 12 Km atau 60 menit dari kantor Camat Dolok, dan jarak Desa Jambur Batu ke Kabupaten 75 Km atau 400 menit dari Desa ke Kabupaten, Kecamatan Dolok mempunyai 86 desa dan masing-masing Desa memiliki Kepala Desa.

**Tabel II**  
**Waktu dan jarak tempuh di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**

| No | Orbitasi dan jarak tempuh              | Frekuensi |
|----|--|-----------|
| 1  | Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat    | 12 Km     |
| 2  | Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan | 60 Menit  |
| 3  | Jarak ke Ibukota Kabupaten             | 75 Km     |
| 4  | Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten | 400 Menit |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

### B. Letak Demografis

Demografis (*demograpie*), demos artinya rakyat, grapie artinya tulisan. Jadi demografis adalah hal ikhwal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan. Adapaun jumlah penduduk yang berdomisili di desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara 141 jiwa, dengan jumlah laki-laki 70 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 71 jiwa dan dari jumlah tersebut dapat di kelompokkan menurut jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III**  
**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok**

| No            | Kepala Keluarga | 34 KK           |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 1             | Laki-Laki       | 70 Jiwa         |
| 2             | Perempuan       | 71 Jiwa         |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>141 Jiwa</b> |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

### C. Aspek Budaya

Pada dasarnya dapat di mengerti bahwa secara nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara yang memiliki kebudayaan yang sangat bermacam ragamnya yang sangat kental sehingga dimata Negara lainnya Negara Indonesia mempunyai nilai tersendiri yang sangat dibanggakan dari sampai Sabang sampai Merauke.

Mengenai aspek budanya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara terhususnya Desa Jambur Batu menganut budanya suku batak mandailing dalam kehidupannya dan dapat kita melihat ketika ada acara masyarakat seperti:

1. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia seperti upah-upah yang masih di pegang teguh karna mereka meyakini akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan hidup.
2. Upacara kelahiran, perkawinan dan upacara kematian yang hampir selalu dilakukan masyarakat Desa Jambur Batu.
3. Tradisi suku batak mandailing seperti martahi dan *Endeng-Endeng* dalam walimah urusy yang sangat di pegang teguh oleh masyakat Desa Jambur Batu mereka meyakini bahwa hal itu akan membawa kebaikan ketika melaksanakannya.

Rasa gotong royong masih melekat di masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara hal ini dapat kita lihat ketika menjenguk orang sakit dan Takziah terhadap orang yang meninggal masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit dan Takziah terhadap orang yang meninggal mereka mengumpul uang bersama-sama warga untuk kemudian disambangkan kepada orang yang sakit dan keluarga yang sedang berduka tersebut untuk meringankan beban biaya. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan tetangga ketergantungan di desa ini masih erat dan kuat.

#### **D. Aspek Agama dan Pendidikan**

Agama di Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat dan jelas dan konstitusional dengan dicantulkannya sebagai salah satu Bab dalam UUD-1945 yaitu Bab XI. Tentang agama yang merupakan pasal 29 dari UUD dirumuskan dalam dua ayat:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Adanya fasilitas sarana ibadah dan pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Jambur Batu

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel IV**  
**Jumlah penduduk di Desa Jambur Batu berdasarkan Agama**

| No | Agama             | Satuan   |
|----|-------------------|----------|
| 1  | Islam             | 141 jiwa |
| 2  | Kristen Katolik   | 0 jiwa   |
| 3  | Kristen Protestan | 0 jiwa   |
| 4  | Hindu             | 0 jiwa   |
| 5  | Bhuda             | 0 jiwa   |
| 6  | Konghucu          | 0 jiwa   |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

**Frekuensi siswa/I tingkat pendidikan di Desa Jambur Batu**

| No | Tingkat Pendidikan | Frekuensi |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | TK                 | 0 jiwa    |
| 2  | SD/MI              | 13 jiwa   |
| 3  | SLTP/Tsanawiyah    | 4 jiwa    |
| 4  | SLTA/MAN           | 2 jiwa    |
| 5  | Pesantren          | 2 jiwa    |
| 6  | Perguruan Tinggi   | 3 jiwa    |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

### Sarana pendidikan di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok

| No     | Sarana Pendidikan Formal dan Non-Formal | Jumlah |
|--------|---|--------|
| 1      | Unit SD Negri                           | 1 Unit |
| 2      | Masjid                                  | 1 Unit |
| Jumlah |   | 2 Unit |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

### E. Mata Pencarian

Warga Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, pada umumnya mata pencahariannya adalah sebagai petani, hal ini dapat dilihat dari waliyah desa tersebut sangat mendukung di sektor pertanian. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi masyarakat Desa Jambur Batu.

**Tabel V**  
**Mata pencarian Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok**

| No | Mata Pencaharian | Jumlah   |
|----|------------------|----------|
| 1  | Petani           | 106 Jiwa |
| 2  | PNS              | 4 Jiwa   |
| 3  | Tni/Polri        | 0 Jiwa   |
| 4  | Pengrajin        | 0 Jiwa   |
| 5  | Supir            | 0 Jiwa   |
| 6  | Pedagang         | 1 Jiwa   |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas mata pencarian penduduk Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok ialah petani hal ini dapat dilihat wilayah Desa tersebut sedikit berlereng dan masyarakat pada umumnya menanam karet, kopi, padi dan menyadap gula aren sebagai komoditas andalan di desa tersebut karena pohon aren sangat melimpah di daerah tersebut.

## F. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai Desa yang mulai berkembang, di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut:

**Sarana Prasarana Di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok**  
**Tabel VI**

| No | Sarana Prasarana      | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | Balai Desa            | 0 Unit |
| 2  | Kantor Desa           | 0 Unit |
| 3  | Polindes              | 0 Unit |
| 4  | Mesjid                | 1 Unit |
| 5  | Poskamling            | 0 Unit |
| 6  | Tempat Pemakanan Umum | 1 Unit |
| 7  | Kamar Mandi Umum      | 1 Unit |
| 8  | Jalan Rabat Beton     | 2 Km   |
| 9  | Papan Informasi Desa  | 1 Unit |

Sumber: Data Statistik Desa Jambur Baru tahun 2020

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam Tradisi Walimah urusy

Pada umumnya kita lihat bahwa walimah urusy (pesta perkawinan) merupakan penomena yang sering terjadi apabila kita hendak mengumumkan bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Salah satu hal yang penting dikaji di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam Tradisi Walimah urusy.

##### a. Pemahaman masyarakat tentang Tradisi *Endeng-Endeng*.

*Endeng-Endeng* merupakan sebuah tarian adat Batak mandailing yang biasa dilakukan ketika melangsungkan pesta pernikahan. *Endeng-Endeng* merupakan tarian adat yang merupakan wujud kebahagiaan atas terlaksananya pernikahan tersebut, merupakan salah satu rangkaian acara yang harus dilakukan dalam pesta pernikahan ketika mengundang hiburan Keyboard.

Sair-sair lagu yang dibawakan dalam *Endeng-Endeng* mengandung makna-makna nasehat dan doa agar kedua mempelai yang melaksanakan prosesi adat mendapatkan keselamatan dan keberkahan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Masyarakat Desa Jambur Batu ketika melangsungkan walimah urusy melaksanakan *Endeng-Endeng* untuk menghormati para tamu undangan dan sebagai hiburan untuk memeriahkan walimah tersebut.

### **b. Waktu pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam Tradisi Walimah urusy**

Waktu melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan masyarakat Desa Jambur Batu ditentukan oleh yang mengadakan pesta pernikahan, dengan terlebih dahulu melakukan *Martahi-Tahi Sahuta* (rapat satu kampung). Pada rapat tersebut Shohibul walimah memberitahukan hari dan tanggal dilaksanakannya pesta pernikahan tersebut. Dalam rapat tersebut ditunjuk orang-orang yang akan mengundang para tamu undangan agar datang pada pesta pernikahan tersebut. Undangan yang akan diberikan untuk mengundang para tamu undangan ialah *Napuran* (daun siri) dan rokok hal ini merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan, dan yang mewakili mengundang tersebut memberitahukan maksud undangan tersebut dan waktu pelaksanaan undangan tersebut.

### **c. Proses Tradisi *Endeng-Endeng***

Menurut bapak Sarif Dauly merupakan tokoh Adat di Desa Jambur Batu memaparkan proses tradisi *Endeng-Endeng* sebagai berikut. Sebelum tamu undangan yang di undang datang para Ahli bait walimah terlebih dahulu menyiapkan masakan yang ingin di hidangkan, setelah tamu undangan yang telah di undang datang Shohibul walimah menyambut tamu undangan tersebut dan mempersilahkan untuk makan yang telah di hidang oleh Shohibul walimah. Setelah tamu undangan menikmati hidangan yang telah

disediakan, Shohibul walimah menyampaikan *Pasahatkon* (memberitahukan) kepada para tamu undangan bahwa akan ada acara selanjutnya yang ingin disampaikan agar tamu undangan tidak langsung pulang. Shohibul walimah menyampaikan *Pasahatkon* (memberitahukan) kepada para tamu undangan pada sidang Adat atas tiga permohonan yaitu:

1. Doa

Meninta kepada para tamu undangan untuk mendoakan kedua mempelai agar mendapatkan kesehatan, keselamatan serta anak-anak yang sholeh dan menjadi keluarga yang sakina mawaddah warohma.

2. Tenaga

Meminta kepada para tamu undangan agar ikut serta membantu melaksanakan pesta serta menjaga keamana dan keberlangsungan pesta pernikahan tersebut.

3. Meteri

Memohon kepada *Kahanggi* (kerabatan dekat), *Anak boru* (garis keturunan dari saudari perempuan) *Pisang Raut*, *Mora* (garis keturunan orang tua perempuan) kerabat dekat dan para tamu undangan agar menolong dengan materi berupa uang kepada Shohibul walimah untuk dapat meringankan utang piutang, *boli* (bayaran laki-laki kepada orang tua perempuan) dari mempelai laki-laki yang harus dibayarkan kepada orang tua mempelai

perempuan, serta pengeluaran lain yang di timbulkan oleh pesta pernikahan tersebut.

Setelah Shohibul walimah menyampaikan maksudnyan maka dijawab oleh *Rokkaya* (pembawa tertip acara sidang adat) maka selanjutnya *Rokkaya* mengunjuk *kahanggi* raja untuk menanggapi yang telah disampaikan oleh Shohibul walimah tersebut. Setelah itu *kahanggi* raja menjawab bahwa ikut serta dalam mensukseskan pesta dan maksud Shohibul walimah tersebut. Setelah itu *Rokkaya* mengunjuk anak *boru niraja* untuk menjawab tujuan Shohibul walimah tersebut maka anak *boru niraja* pun ikut serta untuk menyukseskan hajad Ahli bait tersebut. Setelah itu *Rokkaya* mengunjuk *pisang raut* dengan maksud yang sama maka *pisang raut* menjawab ikut serta mendukung dan menolong kesuksesan pesta tersebut, setelah itu *Rokkaya* mengunjuk *mora niraja* untuk menjawab Shohibul walimah maka *mora niraja* menjawab ikut serta dalam mensukseskan pesta pernikahan tersebut, setelah itu *Rokkaya* mengunjuk raja *panusunan bulung* yang ada di sidang adat tersebut agar menjawab dan memutuskan keberlangsungan acara pesta Shohibul walimah tersebut.

Setelah itu raja *panusunan bulung* menyuru Shohibul walimah untuk menyiapkan buku, pena, baskom untuk tempat pengumpulan uang. Setelah itu *kahanggi* dan di dampingi satu orang untuk menulis

dan memanggil nama-nama orang-orang yang akan menyumbangkan uang adapun nama-nama yang di panggil adalah:

1. Seluruh *kahanggi*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

2. Seluruh *Kahanggi Pareban*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

3. Seluruh *Anak Boru*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan di catat dan di umumkan nominalnya

4. Seluruh *Pisang Raut*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya

5. Seluruh *Mora*

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

6. Seluruh *Raja-Raja* yang datang ke pesta pernikahan tersebut.

Ia akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung kepada Shohibul walimah dan dicatat dan diumumkan beserta nominal yang di sumbangkannya.

Setelah semua orang yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut dan orang yang telah mengirimkan sumbangannya maka di hitung nominal seluruh sumbangan yang telah didapatkan dalam sidang adat tersebut, lalu *kahanggi* sebagai tukang catat dan mengumpulkan uang sumbangan lalu menyerahkan uang sumbangan tersebut *kepada anak boru* dan *anak boru* menyerahkan uang tersebut kepada Shohibul walimah didalam sidang adat tersebut.

Shohibul walimah mengucapkan terimakasih atas pertolongan materi dan tenaga beserta doa dari para undangan yang telah berhadir maupun yang berhalangan hadir. Atas rasa syukur dan rasa gembira maka dilanjutkan acara *Endeng-Endeng* untuk menghibur para tamu undangan yang sudah bersusah payah datang dalam acara pesta pernikahan tersebut.

*Endeng-Endeng* merupakan suatu acara hiburan untuk menghormati dan menghibur para tamu undangan, dan acara yang diminati dan di tunggu-tunggu masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan acara *Endeng-Endeng* tersebut dengan menari bersama

dengan kedua mempelai sebagai wujud kebahagiaanya. Tertip acara dimulainya *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Kata sambutan dari Kepala Desa, Tokoh Adat, Shohibul walimah, *naposo nauli bulung*.
2. Buka *galanggang* seluruh *anak boru*
3. Seluruh *Suhut* (Shohibul walimah)
4. Seluruh *kahanggi*
5. Seluruh *kahanggi pareban*
6. Seluruh *anak boru*
7. Seluruh *pisang raut*
8. *Naposo Nauli Bulung*
9. Seluruh *tamu undangan*
10. Acara bebas *naposo nauli bulung*

Wawancara dengan Bapak Rustam Ritonga masyarakat Desa Jambur Batu *Endeng-Endeng* biasa dilakukan dalam pesta pernikahan ketika mengundang hiburan Keyboard, waktu pelaksanaannya biasa dilakukan habis sidang Adat, dilanjutkan dengan hiburan *Endeng-Endeng* untuk menghibur seluruh tamu undangan. Acara ini menambah minat masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut.<sup>26</sup>

Wawancara dengan Ibu Nur Asia Siregar masyarakat Desa Jambur Batu, memaparkan bahwa *Endeng-Endeng* biasa dilaksanakan dalam pesta pernikahan untuk memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Pelaksanaannya dilakukan pada selesai sidang Adat sekitar jam 11:00. malam hari sampai jam 4:00 dini hari, protokol acara akan membimbing acara tersebut dan biduan akan membawakan sair-sair lagunya. Pelaksanaannya dengan menari bersama dengan para

---

<sup>25</sup> Sarif Daulay, Tokoh Adat Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, Di Desa Jambur Batu, 13 November 2020.

<sup>26</sup> Rustam Ritonga, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu, 13 November 2020.

undangan yang mendapatkan giliran untuk menari dengan kedua mempelai, dengan membawa kain sarung atau uang yang akan di sumbangkan kepada kedua mempelai agar acara semakin meriah.<sup>27</sup>

Bapak Iman Rambe yang merupakan masyarakat Desa Jambur Batu ketika diwawancarai menjelaskan bahwa acara *Endeng-Endeng* merupakan sebuah hiburan yang biasa dilakukan dalam pesta pernikahan untuk menghibur tamu undangan yang telah datang. Pelaksanaannya dengan menari bersama dengan kedua mempelai, pemandu acarapun akan membawakan lagu-lagunya.<sup>28</sup>

Ibu Sorida Rambe yang merupakan masyarakat Desa Jambur Batu ketika diwawancarai memaparkan bahwa kebiasaan dalam melaksanakan pesta pernikahan akan melangsungkan acara *Endeng-Endeng*. Hal tersebut akan menambah minat masyarakat yang telah diundang untuk datang. Pelaksanaannya setelah selesai sidang adat, dilanjutkan dengan acara *Endeng-Endeng*. Protokol acara akan memanggil bagian yang akan menari dengan kedua mempelai dan biduanpun membawakan lagu-lagu yang biasa dibawakan dalam acara *endeng-endeng*. Biasa paratamu undangan akan menyumbangkan kain

---

<sup>27</sup> Nur Asia Siregar, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu, 13 November 2020.

<sup>28</sup> Iman Rambe, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu, 13 November 2020.

sarung atau uang kepada kedua mempelai dan hasil pesta tersebut akan mendapatkan banyak kain sarung maupun uang.<sup>29</sup>

Bapak Kasrum Rambe dan ibuk Rina Tanjung masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok mereka merupakan kedua mempelai yang baru saja melaksanakan pesta pernikahan memaparkan bahwa *Endeng-Endeng* merupakan sebuah hiburan adat untuk menghibur tamu undangan yang telah di undang. Dalam pelaksanaannya biasa sesudah selesai sidang adat dilanjutkan dengan acara tersebut kami melihat betapa bahagia dan begitu meriah tamu undangan tersebut kami menari dengan para tamu undangan, para tamu undangan menyumbangkan kain sarung maupun uang. dan sang protokol acara akan mencatatnya, dan semua tamu undangan yang telah diundang akan menari bersama-sama dengan bergantian sesuai panduan dari protokol acara tersebut.<sup>30</sup>

Bapak Kawaluddin Rambe merupakan *Naposo Nauli Bulung* (Pemuda) Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok ketika diwawancarai mengatakan bahwa saya pernah diundang ke pesta pernikahan dalam pesta pernikahan tersebut dilaksanakan *Endeng-Endeng*. Hal ini saya melihat sangat meriah dan saya merupakan salah satu tamu undangan yang diundang merasa terhibur sehingga suasana dalam pesta

---

<sup>29</sup> Sorida Rambe, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu, 13 November 2020.

<sup>30</sup> Kasrum Rambe, Rida Tanjung, masyarakat Desa Jambur Batu, wawancara peribadi, di Desa Jambur Batu, 13 November 2020.

pernikahan tersebut menyenangkan. Berbeda dulu saya menghadiri undangan pesta pernikahan yang tidak melaksanakan *Endeng-Endeng* merasa hal yang berbeda tidak meriah dan tamu undangan merasa bosan sehingga para tamu undangan selesai makan langsung pulang.<sup>31</sup>

#### **B. Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Jambur Batu terhadap Hukum Melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam Tradisi Walimah urusy**

Menurut bapak Mhd Dahlan Daulay merupakan Kepala Desa Jambur Batu ketika diwawancarai tentang Hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan sebuah keharusan ketika kita mengundang hiburan berupa Keyboard. Dikarenakan pada umumnya masyarakat sudah sering melaksanakannya dan sebagai jalan untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat serta tamu undangan pada umumnya. *Endeng-Endeng* merupakan sebuah hiburan dalam pesta pernikahan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya ketika melaksanakan pesta pernikahan dengan mengundang hiburan Keyboard. *Endeng-Endeng* dapat menarik minat masyarakat yang telah di undang pada umumnya untuk berhadir, akan tetapi ada hal-hal yang harus di perhatikan ketika melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan yaitu. Saling menjaga sopan santun dalam hiburan tersebut agar terhindar dari kerusuhan dan tidak minum-

---

<sup>31</sup> Kawaluddin Rambe, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu 13 November 2020

minuman keras agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Pada umumnya *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan sudah berdampingan dengan masyarakat ketika melaksanakan pesta pernikahan hal ini dapat kita lihat ketika kita mendapatkan undangan pernikahan hiburan yang tersedia dalam undangan tersebut langsung ditulis *Endeng-Endeng*. Hal ini menandakan minat masyarakat sangat banyak disamping itu Keyboard yang di undang pun tidak sembarangan haruslah orang yang sering mengisi acara pesta pernikahan di daerah tersebut karna sudah sangat mengetahui lagu-lagu yang dibawakan dan diminati masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut bapak Sarif Daulay merupakan tokoh Adat di Desa Jambur Batu ketika diwawancarai memaparkan bahwa *Endeng-Endeng* pada umumnya bukanlah budaya yang sudah hidup lama di masyarakat Desa Jambur Batu melainkan budaya yang di Adopsi dari luar daerah kami, akan tetapi hal itu tidak dapat dipungkiri karena sudah sangat hidup di masyarakat dan terkesan sudah menjadi tradisi. Kebiasaan-kebiasaan yang lama mengisi acara pesta pernikahan seperti margondang, mengayun dan manortor sudah jarang dilakukan, digantikan dengan acara *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan hal ini tanpa kita sadari minat masyarakat terhadap acara *Endeng-Endeng* sangat besar dan di tunggu-tunggu ketika menghadiri pesta pernikahan.

---

<sup>32</sup> Mhd Dahlan Daulay, Kepala Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu 14 November 2020.

Hiburan *Endeng-Endeng* seolah menjadi pertanda ketika kita melangsungkan pesta pernikahan serta antusias masyarakat dan para tamu undangan sangatlah besar, *Endeng-Endeng* sudah sangat lama mengisi acara pesta pernikahan sekitar 15 tahun yang lalu dan tarian-tarian dalam acara tersebut menyerupai adat *manortor* dengan diiringi dengan musik yang modern hal ini yang membuat masyarakat menerima kehadirannya. Ketika pesta pernikahan tidak melangsungkan acara *Endeng-Endeng* para tamu undangan terkesan merasa aneh dan bosan kalau mengundang hiburan Keyboard, sangat jauh berbeda ketika kita melangsungkan pesta pernikahan membuat acara *Endeng-Endeng* sangat meriah dan Shohibul walimah mendapatkan sumbangan dari acara tersebut karena ketika kita menari dengan kedua mempelai diakhir acara akan menyumbangkan berupa uang atau kain sarung. Mengenai hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan boleh dengan menjaga sopan santun hal ini akan menjaga acara tersebut terhindar dari kerusuhan.<sup>33</sup>

Bapak Muktiali Daulay merupakan sekretaris Adat di Desa Jambur Batu, ketika diwawancarai mengatakan bahwa hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan adalah boleh. Meskipun bukan bagian adat istiadat yang hidup di masyarakat desa jambur batu akan tetapi sudah menjadi bagian masyarakat dan sudah sangat diminati.

---

<sup>33</sup> Sarif Daulay, Tokoh Adat Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu 13 November 2020.

*Endeng-Endeng* pada dasarnya merupakan sarana hiburan untuk menghibur masyarakat dan para tamu undangan yang telah di undang serta akan menambah minat masyarakat untuk berhadir dalam pesta pernikahan tersebut dan acara ini menjadi sarana untuk menyambung tali silaturahmi dengan para tamu undangan. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan melihat pelaksanaannya sangat memungkinkan terjadinya kerusuhan yaitu menjaga sopan santun dan tidak meminum-minuman keras agar pesta pernikahan tersebut berjalan dengan lancar.<sup>34</sup>

Menurut bapak Musa Ritonga merupakan sekretaris Desa Jambur Batu ketika diwawancarai mengatakan hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan adalah boleh, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika melangsungkan pesta pernikahan. Sebagai hiburan bagi tamu undangan yang telah diundang serta menambah minat masyarakat untuk berhadir dalam pesta tersebut.<sup>35</sup>

Menurut bapak Parmohonan Ritonga merupakan Bendahara Desa Jambur Batu ketika diwawancarai mengatakan bahwa hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan hal yang harus dilakukan, mengikat minat masyarakat pada umumnya sangat

---

<sup>34</sup> Muktiali Daulay, Sekretaris Adat Desa Jambur Batu, wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu 14 November 2020.

<sup>35</sup> Musa Ritonga, Sekretaris Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu 14 November 2020.

besar dan menjadi hiburan untuk para tamu undangan serta menjadi jalan mempererat hubungan silaturahmi dengan kerabat dekat.<sup>36</sup>

Menurut bapak Rusli Daulay merupakan masyarakat Desa Jambur Batu tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy hukumnya adalah boleh. Karena adanya acara *Endeng-Endeng* tersebut menambah minat masyarakat untuk hadir dalam pesta pernikahan tersebut, dengan ketentuan harus menjaga ketertipan demi berlangsungnya acara tersebut.<sup>37</sup>

Menurut bapak Robani Pohan merupakan masyarakat Desa Jambur batu, ketika diwawancarai mengatakan bahwa hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan sebuah keharusan. Karena hal ini dapat menambah minat masyarakat yang telah diundang untuk datang kepesta pernikahan tersebut, masyarakat pada umumnya sangat menyukai acara *Endeng-Endeng* karna merupakan sebuah hiburan yang sangat menyenangkan dengan demikian tamu undangan tidak merasa bosan.<sup>38</sup>

Ibu Rahma Ritonga merupakan masyarakat Desa Jambur Batu, ketika diwawancarai tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan hal yang harus dilakukan,

---

<sup>36</sup> Parmohonan Ritonga, Bendahara Desa Jambur Batu, Wawancara Peribadi, di Desa Jambur Batu 14 November 2020.

<sup>37</sup> Susli Daulay, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara peribadi, di Desa Jambur Batu, 15 November 2020.

<sup>38</sup> Robani Pohan, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara peribadi, di Desa Jambur Batu, 15 November 2020.

disamping dapat menarik minat masyarakat untuk hadir dalam pesta tersebut. dapat juga sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi dengan kerabat terdekat maupun jauh dan ketika kita tidak melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan masyarakat pada umumnya merasakan hal yang tidak biasa dalam pesta pernikahan tersebut.<sup>39</sup>

Menurut ibu Rida Ritonga merupakan Ketua ibu PKK di Desa Jambur Batu, ketika diwawancarai mengatakan bahwa *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan hal yang harus dilakukan ketika mengundang hiburan Keyboard, karna hal itu dapat menghibur para undangan yang telah di undang dan sebagai daya tarik untuk masyarakat pada umumnya untuk hadir dalam pesta pernikahan tersebut.<sup>40</sup>

Menurut ibu Marni Daulay merupakan masyarakat Desa Jambur Batu mengatakan hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan adalah boleh, kerana sudah sering dilakukan masyarakat desa jambur batu ketika melangsungkan pesta pernikahan. Tarian-Tarian dalam *Endeng-Endeng* dan sair-sair lagu membuat para tamu

---

<sup>39</sup> Rahma Ritonga, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu, 15 November 2020.

<sup>40</sup> Rida Ritonga, Ketua ibu PKK Desa Jambur Batu, Wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu, 15 November 2020.

undangan dan masyarakat sangat terhibur sehingga acara pesta pernikahan tersebut semakin meriah.<sup>41</sup>

### C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Hukum Melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam Tradisi Walimah Urusy

Menurut bapak Bustaman Perwira Lc. Sebagai ketua Komisi Fatwa Kantor MUI Kecamatan Dolok, ketika diwawancarai menurut tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy. *Endeng-Endeng* merupakan kebiasaan adat yang biasa dilakukan ketika adanya pesta pernikahan di daerah kecamatan dolok Kabupaten Padang Lawas Utara melihat dari segi kecamata Islam memang sangat perlu pengkajian lebih lanjut agar *Endeng-Endeng* ini tidak disalah gunakan karena dilihat dari aspek yang terjadi dilapangan memang bayak terjadi kerancuan ketidak samaan dengan tuntunan syariat Islam dalam melaksakan pesta pernikah. Diantara ketidak samaan disana yaitu tentang adanya ikhtilat yaitu adanya bercampur baurnya antara kaum adam dan kaum hawa baik yang mahram maupun yang tidak mahram dalam melaksanakan acara *Endeng-Endeng* tersebut. Selanjutnya yang perlu kita kaji yaitu terkait hukum musik masih ikhtilaf para ulama, namun yang terjadi ketika mereka itu melaksanakan *Endeng-Endeng* biasanya dengan bergoyang ataupun berjoget dengan diiringi musik

---

<sup>41</sup> Marni Daulay, Masyarakat Desa Jambur Batu, wawancara pribadi, di Desa Jambur Batu, 15 November 2020.

terkesan seperti berdisko. Hal ini sebenarnya dalam syariat Islam tidak di perbolehkan dan sangat dilarang apalagi didepan khalayak ramai dari kedua aspek ini memang yang sangat patal kita lihat dalam kondisi lapangan dalam pesta pernikahan.

Terkait hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan ketika terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam seperti bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dan biasanya dilakukan dengan berjoget dan bergoyang didepan khalayak ramai dan di iringi dengan musik seperti berdisko maka dalam pandangan Islam tidak boleh dilakukan.<sup>42</sup>

Menurut bapak Syaikh H. Abdullah Efendi Ritonga, B.A selaku ketua MUI kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Ketika diwawancarai tentang Hukum Melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan menurut pemaparan bapak H. Abdullah Efendi Ritonga memaparkan, bahwa Hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan dipandang dari sudut pelaksanaannya dilapangan adalah mengacu kepada keharaman, karena banyak melanggar larangan dalam ajaran agama Islam. Melihat dari pelaksanaannya yang sering terjadi dilapangan sangat banyak melanggar norma-norma adat dan tuntunan Syariat Islam dalam melaksanakan pesta pernikahan diantaranya, Adanya Ikhtilat Yaitu berbaurnya laki-

---

<sup>42</sup> Bustaman Perwira Siregar, Ketua Komisi Fatwa MUI Kecamatan Dolok, Wawancara Pribadi, di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, 28 November 2020.

laki dan perempuan sehingga terjadi pandangan pandangan haram, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram belum lagi penampilan-penampilan yang tidak menutup aurat. Padahal laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan berdasarkan firman Allah Swt:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . (النور: ٣٠: ٢٤)

Artinya: katakanlah pada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S.An-Nur:30)

Dalam pelaksanaan *Endeng-Endeng* sering berpotensi kerusuhan karena rebutan ingin menari dengan para biduan hal ini sudah sangat melanggar ketentuan dalam ajaran Islam dan kita melihat lagi alat musik dan sair yang dibawakan oleh biduan membuat mereka lalai kepada Allah Swt.

Dilaksanakannya *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan pemborosan harta karena untuk mendatangkan hiburan berupa Keyboard yang ahli dalam membawakan hiburan *Endeng-Endeng* dibayar sangat mahal, belum lagi ketika biduan membawakan sair-sair lagunya mereka begitu antusias untuk menyumbangkan

uangnya untuk membuat meriah acara tersebut. Hal ini jelas merupakan pemborosan harta dan sangat dilarang oleh Allah Swt sebagaimana dalam Firmanya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. (الفرقان ٦٧ : ٢٠)

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila mnginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (Q.S. Al-Fulqar: 67)

Dilaksanakannya *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan dilihat dari aspek lapangan sudah sangat jauh dari yang di ajarkan oleh Nabi SAW kita melihat bayaknya orang-orang meminum-minuman keras agar berani tampil dan berjoget bersama-sama dengan kedua mempelai.

Padahal dalam ajaran agama Islam Pesta pernikahan itu sangat dipandang baik dan dianjurkan untuk dilaksanakan dan hukumnya Sunnah, dalam Islam sangat bayak sekali hikmah yang didapat dalam melaksanakan pesta pernikahan antara lain, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasaya pengantin laki-laki dan perempuan sudah naik jenjang dari pemuda dan anak gadis dan sudah diikat dengan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Kemudian pelaksanaanya dalam Islam dengan kemampuan ekonomi masing-masing, hiburan yang diperbolehkan itu ialah hiburan yang tidak

bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti Nasyyid maupun mengundang ustad untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kedua mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangganya, karena hakikat dilaksanakannya pesta pernikahan tersebut merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah Swt telah terselenggarakan pernikahan tersebut dan menjadi ajang mencari berkah dan keridhaan Allah Swt agar terhindar dari kemurkaannya.<sup>43</sup>

#### D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis akan mengemukakan pendapat: Pertama, menurut ahli Fikih, Hukum melaksanakan Walimah urusy (pesta pernikahan) adalah Sunnah. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Saw.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يارسول الله, انى تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب, قال: بارك الله لك, أولم ولو بثاة). (متفق عليه, واللفظ لمسلم)<sup>44</sup>

Artinya “Anas Bin Malik Ra: bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bertanya: semoga Allah memberkati. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembeli seekor kambing”.( Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

---

<sup>43</sup> Syaikh, Abdullah Efendi Ritonga, Ketua MUI Kecamatan Dolok, Wawancara peribadi, di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, 30 November 2020.

<sup>44</sup> *Ibid*, h 220.

Perintah Nabi Saw dalam hadist ini tidaklah mengandung arti wajib, akan tetapi hanyalah sunah menurut jumhur ulama. Sebagaimana menurut Syekh Muhammad Bin Qasim:

<sup>45</sup> والوليمة على العرس مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس واقلها للمكثرة شاة وللمقل ماتيسر.

Artinya: “Walimah urusan pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apapun semampunya.”

Sedangkan hukum memenuhi undangan adalah wajib sebagaimana sabda Nabi Saw:

<sup>46</sup> وعن ابن عمر قل: قل رسول الله ﷺ اذا دعى أحدكم الى وليمة فليأتها. (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata Nabi Saw Bersabda: siapa yang diundang ke walimah urusan maka datang lah ( Muttafaq ‘alaih, dan lafaz Muslim).

Dalam hadist ini ketentuan wajib menghadiri undangan haruslah tidak adanya kemaksiatan dalam pesta tersebut dan tidak ada hal uzur yang mendesak maka wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Dalam melaksanakan pesta pernikahan Islam mengajarkan bahwasanya ada ketentuan-ketentuan adab sebagai tuntunan dalam melaksanakan pesta pernikahan yaitu:

---

<sup>45</sup> Syekh Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), h, 236.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 220.

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksud agar pandangan terpelihara dari yang bukan mahramnya.
3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari perilaku mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah ummad Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Kedua, Masyarakat Desa Jambut Batu berpendapat bahwa hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan adalah boleh karena dilangsungkan acara *Endeng-Endeng* tersebut merupakan sebuah hiburan bertujuan untuk menghormati para tamu undangan dan sanak famili yang telah bersusah payah menghadiri undangan tersebut. *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan acara yang sangat

ditunggu-tunggu dan sangat diminati masyarakat walaupun Tokoh Adat di Desa Jambur Batu mengemukakan bahwa *Endeng-Endeng* itu bukan Adat yang ada di Desa tersebut akan tetapi sudah berdampingan dengan adat ketika hendak melaksanakan pesta pernikahan dan hal tersebut sudah berulang kali dilakukan masyarakat.

Ketiga, menurut pendapat Ketua Komisi Fatwa dan Ketua MUI Kecamatan Dolok tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan adalah haram. Hal tersebut dikarenakan bahwa pelaksanaannya dilapangan sudah melanggar ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Dilaksanakan *Endeng-Endeng* dalam pesta pernikahan merupakan pemborosan harta karena untuk mendatangkan hiburan yang ahli dalam acara *Endeng-Endeng* butuh biaya yang sangat tinggi, melihat lagi musik-musik serta sair lagu dan penampilan biduan yang dijadikan tontonan dalam pesta tersebut. Hal ini sudah sangat jauh dari yang diajarkan agama Islam dalam melaksanakan pesta pernikahan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dikemukakan analisis penulis sebagai berikut:

Pertama, pendapat tokoh Adat dan masyarakat Desa Jambur Batu tidak sesuai dengan ketentuan Fiqih dalam melaksanakan walimah urusy yang menjadi pegangan yang kuat bagi MUI Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kedua, menurut analisis penulis pendapat ketua MUI dengan pendapat ketua Komisi Fatwa MUI kecamatan Dolok sejalan dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimah urusy.

Jadi menurut hemat penulis hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy adalah haram. Hal ini didasari pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan ketika melaksanakan pesta pernikahan. Banyak kemungkaran yang terlihat dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Acara *Endeng-Endeng* dilaksanakan sampai larut malam yang menimbulkan suasana menjadi semakin memanas untuk bergoyang.
2. Musik yang dipakai dan lirik lagu yang dibawakan membuat lalai kepada Allah Swt.
3. Terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam acara menari bersama tersebut.
4. Dilaksanakannya *Endeng-Endeng* tersebut membuat orang untuk meminum-minuman keras agar berani tampil berjoget didepan khalayak ramai.
5. Merupakan pemborosan harta.
6. Sering terjadi kerusuhan dalam acara *Endeng-Endeng* tersebut.

Melaksanakan pesta pernikahan haruslah sesuai dengan tuntunan dalam ajaran agama Islam kerana hikmah yang terkandung dalam

walimah urusy tersebut sangat bayak. Diantaranya menyambung tali silaturahmi dengan sanak famili dan para tamu undangan. Pelaksanaan pesta pernikahan boleh juga dilangsungkan dengan budaya-budaya yang hidup dimasyrakat akan tetapi harus sejalan dengan ketentuan yang telah diajarkan agama Islam, apabila budanya-budanya tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam maka harus ditinggalkan. Karena hakikat dilaksanakan pesta pernikahan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt, sehingga dalam mengungkapkan rasa syukur tersebut haruslah dengan jalan yang di ridhoinya agar terhindar dari kemurkaannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Jambur Batu saat melaksanakan pesta pernikahan diawali dengan menghidangkan makanan untuk para tamu undangan. Dilanjutkan dengan martahi (sumbangan berupa uang kepada kedua mempelai), dilanjutkan dengan sidang Adat (menghitung semua sumbangan dari tamu undangan beserta sanak famili yang menyumbangkan uang). Setelah selesai sidang Adat dilanjutkan dengan acara *Endeng-Endeng* sebagai hiburan untuk menghibur para tamu undangan, dalam pelaksanaan acara *Endeng-Endeng* ini telah melanggar norma-norma Adat yaitu adab sopan santun dan sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak boleh dilaksanakan.
2. Menurut pandangan Tokoh Adat dan masyarakat Desa Jambur Batu. Hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy adalah boleh karena merupakan sebuah hiburan untuk para tamu undangan. Kegiatan *Endeng-Endeng* tersebut diminati

masyarakat, kegiatan *Endeng-Endeng* ini dirancang sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut.

3. MUI Kecamatan Dolok berpendapat hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi walimah urusy, adalah haram. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa pelaksanaannya banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimah urusy.

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

## **B. SARAN**

1. Hendeknya masyarakat Desa Jambur Batu ketika mengadakan pesta pernikahan harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam dalam pelaksanaannya, boleh dengan Adat Istiadat yang hidup di masyarakat dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam.
2. Hendaknya masyarakat Desa Jambur Batu ketika melaksanakan walimah urusy mengundang hiburan yang Islami seperti rebana dan nasiyd atau ustad/penceramah untuk memberikan siraman rohani kepada para undangan dan kedua mempelai.
3. Hendaknya MUI Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Jambur Batu tentang pelaksanaan walimah urusy

agar tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti hiburan-hiburan yang mempertontonkan aurat dan syair-syair lagu yang memperdengarkan dan menyinambungkan sehingga membuat lalai kepada Allah Swt.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV Manhaji, Cet. Ke-2, 2016
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-fikr, 1978
- al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Bulug al-marām Min adillah al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Abduh, Muhammad. *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Abdul Aziz Faishal bin’ ‘Alimubrok, *Naitul Authar*, terj. Abib bisri musthafa dkk., *jilid 6* Semarang: As-Syifa, 1994
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita Islam* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991
- et al*, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Mahadhir, Muḥammad Sayyid. *Walimah Lebih dari Dua Kali Haram?*, Rumah Fiqih Publising, 2018
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Qosim, Syekh Muhammad bin. *Fathul Qorib*, Surabaya: Kharisma, 2000
- Usman, Muhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996
- Salamen Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Suparta, Djedjen Zainuddin dan Mundzier. *Pendidikan Agama Islam*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012
- Sudirma, Rahman. *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura, 1999
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz 3

### B. Wawancara

- Abdullah Efendi Ritonga Ketua MUI Kecamatan Dolok, Wawancara, tanggal 26 Februari 2020.
- Abdullah Efendi Ritonga, Ketua MUI Kecamatan Dolok, Wawancara, tanggal 30 November 2020.
- Bustaman Perwira Siregar, ketua Komisi Fatwa MUI Kecamatan Dolok, Wawancara, tanggal 28 November 2020.
- Edi Ritonga Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 20 Februari 2020
- Hanafi Ritonga Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 23 Februari 2020

Iman Rambe, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 13 November 2020.

Kasrum Rambe, Rida Tanjung, masyarakat Desa Jambur Batu, wawancara, tanggal 13 November 2020

Kawaluddin Rambe, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 13 November 2020

Muktiali Daulay, Seketaris Adat Desa Jambur Batu, wawancara, tanggal 14 November 2020.

Musa Ritonga, Seketaris Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 14 November 2020.

Mhd Dahlan Daulay, Kepala Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 14 November 2020.

Marni Daulay, Masyarakat Desa Jambur Batu, wawancara, tanggal 15 November 2020.

Nur Asia Siregar, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 13 November 2020.

Parmohonan Ritonga, Bendahara Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 14 November 2020.

Rusli Daulay, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, 15 November 2020.

Robani Pohan, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 15 November 2020.

Rahma Ritonga, masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 15 November 2020.

Rida Ritonga, Ketua ibu PKK Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 15 November 2020.

Rustam Ritonga, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 13 November 2020.

Sarif Daulay, Tokoh Adat, Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 19 Februari 2020.

Sorida Rambe, Masyarakat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 13 November 2020

Sarif Daulay, Tokoh Adat Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 13 November 2020.

Sarif Daulay, Tokoh Adat, Desa Jambur Batu, Wawancara, tanggal 13 November 2020.

## LAMPIRAN

### DAFTAR WAWANCARA

#### A. Terhadap tokoh Adat dan masyarakat Desa Jambur Batu

1. Bagaimana pelaksanaan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok.
2. Apasaja proses Tradisi *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok.
3. Bagaimanan pendapat Masyarakat tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok.
4. Bagaimana pendapat Tokoh Adat tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok.

#### B. Terhadap MUI Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Bagaimana pendapat Ketua Fatwa MUI Kecamatan Dolok tentang Hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok.
2. Bagimanan pendapat Ketua MUI Kecamatan Dolok tentang Hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi Walimah urusy di Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok.

## RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Mhd Nipros Hanapi Rambe  
Tempat, Tanggal Lahir : Siranap, 07 Juli 1998  
Alamat : Desa Siranap Kecamatan Dolok  
Kabupaten Padang Lawas Utara.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Gmail : Mhdniproshanapirambe@Gmail.com

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

| NO | PENDIDIKAN   | TAHUN     |
|----|--|-----------|
| 1  | SDN 100250 Jambur Batu   | 2006-2010 |
| 2  | MTSs Ponpes Darussalam<br>Parmeraan  | 2011-2014 |
| 3  | Madrasa Aliyah Negeri Rantau<br>Prapat (MAN)                                       | 2014-2016 |
| 3  | AL-Ahwal Syakhsiyah (Hukum<br>Keluarga) Universitas Islam Negeri<br>Sumatera Utara | 2016-2021 |